



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

**UGUS SAUD SINAGA**, Lahir di Jombang, tanggal 12 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pandean RT 007 RW 001, Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor: 118/Pdt.P/2024/PN Jbg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bapak UGUS SAUD SINAGA (PEMOHON) merupakan suami dari ibu LUCI NUR HAYATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 01 / I / 2007, tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertera atas nama PEMOHON yaitu: UGUS SAUD SINAGA.

*Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3578271208820005 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 20 juni 2023;

Sebagaimana dalam e-KTP tertera atas nama PEMOHON yaitu: UGUS SAUD SINAGA.

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3578270101087540 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 12 Mei 2023;

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama PEMOHON yaitu: UGUS SAUD SINAGA;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 4086/DISP/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 19 Mei 1995;

Sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama PEMOHON yaitu: UGUS SAUD SINAGA.

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Diploma 1 (Satu) / DI milik Pemohon Nomor : 024/POLT.NSC/DBA.DI/2002, Tertanggal 09 Agustus 2002,

Sebagaimana dalam Ijazah DI tertera atas nama PEMOHON yaitu: UGUS SAUD SINAGA

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/45/415.65.1/2024, Mengetahui Kepala Desa Miagan, Tertanggal 15 Juli 2024, menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : UGUS SAUD SINAGA dirubah menjadi UGUS SAUD.

7. Bahwa adapun alasan permohonan mengajukan Perubahan Nama dikarenakan nama pemohon mengandung marga Batak "SINAGA", Pemohon bukan berasal dari keluarga batak dan tidak mempunyai garis keturunan dari suku batak sehingga pemohon merasa tidak pantas untuk menyandang nama marga "SINAGA" dalam namanya dan ingin melakukan perubahan nama dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Perubahan Nama Pemohon, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Perubahan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: UGUS SAUD SINAGA dirubah menjadi UGUS SAUD;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Perubahan nama pada KTP, KK (Kartu Keluarga), dan Akte Kelahiran;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Subsida;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon menyatakan ada penambahan secara lisan pada permohonannya yaitu;

1. Alasan Pemohon merubah namanya adalah anak Pemohon yang pertama sering mendapatkan ejekan atau olok-olokan di sekolah sejak masih kecil, yaitu sering dibilang anaknya naga karena nama Pemohon sebagai orang tua yaitu Sinaga;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menerangkan asli suku Jawa yang bukan suku Batak, dan Pemohon merasa tidak pantas membawa nama marga Sinaga, apalagi kondisinya anak-anak Pemohon sering diejek oleh teman-teman anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Alat bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3578271208820005 atas nama UGUS SAUD SINAGA lahir di Jombang tanggal 12 Agustus 1982 jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Pandean, RT 007 RW 001 Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578270101087540 tertanggal 12-05-2023 atas nama kepala keluarga UGUS SAUD SINAGA, Alamat Dusun Pandean RT 007 RW 001 Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4086/DISP/1995 tanggal 19 Mei 1995, atas nama UGUS SAUD SINAGA anak Laki-laki ke dua dari suami isteri Rusdiyanto dan Bibit Kuswati, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2007, tanggal 31 Desember 2006 atas nama UGUS SAUD SINAGA dan LUCI NUR HAYATI, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda P-5 berupa Jasah Politeknik NSC Nomor 024/POLT.NSC/DBA.DI/2002, tanggal 9 Agustus 2002 atas nama UGUS SAUD SINAGA, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 100/45/415.65.1/2024 tanggal 15 Juli 2024, atas nama UGUS SAUD SINAGA, yang menyatakan ingin merubah nama menjadi UGUS SAUD, karena Pemohon bukan berasal dari marga Batak Sinaga, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor Nomor 13-1058828 tanggal 25 Juli 2024 atas

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama UGUS SAUD, perubahan nama UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD, asli;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup, kecuali terhadap bukti tertanda P-7 yaitu aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Luci Nur Hayati dan Yulia Ningsih yang dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **Luci Nur Hayati**:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang semula UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD;
- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon, dan selama saksi menikah dengan Pemohon sebelumnya tidak ada masalah mengenai nama, namun setelah anak Pemohon yang pertama lahir dan anak Pemohon sekolah, maka di sekolah anak Pemohon banyak teman-teman anak Pemohon yang mengejek nama Pemohon sebagai bahan ejekan di anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini anak-anak Pemohon dan saksi sering mendapat ejekan dari teman-temannya seperti “anaknya Naga” dan itu seringkali mengganggu ketenangan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bukan dari Suku Batak, Pemohon merupakan asli suku Jawa hanya namanya saja yang ada “Sinaga” sehingga masyarakat sering mengira kalau Pemohon adalah orang Batak;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi **Yulia Ningsih**:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang semula UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD;
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi, dan saksi menerangkan selama ini anak-anak Pemohon dan saksi sering mendapat ejekan dari teman-temannya seperti "anaknya Naga" dan itu seringkali mengganggu ketenangan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bukan dari Suku Batak, Pemohon merupakan asli suku Jawa hanya namanya saja yang ada "Sinaga" sehingga masyarakat sering mengira kalau Pemohon adalah orang Batak;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4086/DISP/1995 tanggal 19 Mei 1995, atas nama UGUS SAUD SINAGA anak Laki-laki ke dua dari suami isteri Rusdiyanto dan Bibit Kuswati, merupakan dokumen resmi yang tercatat nama UGUS SAUD SINAGA;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578270101087540 tertanggal 12-05-2023 atas nama kepala keluarga UGUS SAUD SINAGA, Alamat Dusun Pandean RT 007 RW 001 Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, adalah dokumen kependudukan yang tercatat nama UGUS SAUD SINAGA;

3. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3578271208820005 atas nama UGUS SAUD SINAGA lahir di Jombang tanggal 12 Agustus 1982 jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun Pandean, RT 007 RW 001 Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, adalah dokumen identitas kependudukan tercatat nama UGUS SAUD SINAGA dan berdomisili di Kabupaten Jombang;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/II/2007, tanggal 31 Desember 2006 atas nama UGUS SAUD SINAGA dan LUCI NUR HAYATI, adalah dokumen yang menerangkan Pemohon yang tercatat atas nama UGUS SAUD SINAGA telah menikah secara sah;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Jasah Politeknik NSC Nomor 024/POLT.NSC/DBA.DI/2002, tanggal 9 Agustus 2002 atas nama UGUS SAUD SINAGA, adalah berupa dokumen yang tercatat nama UGUS SAUD SINAGA;

6. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 100/45/415.65.1/2024 tanggal 15 Juli 2024, atas nama UGUS SAUD SINAGA, yang menyatakan ingin merubah nama menjadi UGUS SAUD, karena Pemohon bukan berasal dari marga Batak Sinaga, bahwa dokumen tersebut menerangkan telah diketahui oleh Kepala Desa Miagan;

7. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor Nomor 13-1058828 tanggal 25 Juli 2024 atas nama UGUS SAUD, perubahan nama UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD, yang menerangkan bahwa Pemohon telah berkelakuan baik dan tidak tercatat dalam catatan kepolisian;

8. Bahwa dari keterangan saksi Luci Nur Hayati bahwa saksi adalah istri dari Pemohon, dan selama saksi menikah dengan Pemohon sebelumnya tidak ada masalah mengenai nama, namun setelah anak Pemohon yang pertama lahir dan anak Pemohon sekolah, maka di sekolah anak Pemohon banyak teman-teman anak Pemohon yang mengejek nama Pemohon sebagai bahan ejekan di anak Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan nama dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diteruskan untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang berwenang terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD sebagaimana alasannya adalah anak-anak Pemohon sering diejek oleh teman anak-anak Pemohon mengenai nama Pemohon yang ada nama "Sinaga" nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (kedua) yang menyatakan bahwa menetapkan ganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama UGUS SAUD SINAGA diganti menjadi UGUS SAUD, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon yang semula UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD,

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan nama Pemohon sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman anak Pemohon, dan untuk menghindari hal yang negatif dari anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula UGUS SAUD SINAGA menjadi UGUS SAUD, supaya tertib administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan negeri, Hakim berpendapat setelah mendengar keterangan saksi Luci Nur Hayati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah istri dari Pemohon, dan selama saksi menikah dengan Pemohon sebelumnya tidak ada masalah mengenai nama, namun setelah anak Pemohon yang pertama lahir dan anak Pemohon sekolah, maka di sekolah anak Pemohon banyak teman-teman anak Pemohon yang mengejek nama Pemohon sebagai bahan ejekan di anak Pemohon. Dan saksi Luci Nur Hayati juga menerangkan bahwa Pemohon adalah suku Jawa asli dan tidak ada keturunan dari suku Batak. Sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan demi tertib administrasi kependudukan Pemohon, maka petitum angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum ke-3 (ketiga) tentang perintah kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perlu

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil. Dengan demikian petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap pertimbangan petitum angka 2 dan angka 3 yang telah dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan **Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama **UGUS SAUD SINAGA** sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4086/DISP/1995 tanggal 19 Mei 1995, dirubah menjadi **UGUS SAUD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor **118/Pdt.P/2024/PN Jbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Karimulyatim, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);